

BAB VI

KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2018 merupakan pelaksanaan tahun keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2014-2019 serta berdasarkan arah pembangunan jangka panjang yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Probolinggo Tahun 2006-2025 dengan mengacu kepada RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 dan RKP 2018. Dari pencermatan jangka waktu rencana, RKPD 2018 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019 yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Walikota Probolinggo terpilih.

Berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan dan fungsinya, RKPD Tahun 2018 sebagai dokumen rencana operasional pembangunan tahun 2018, memusatkan pada pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan jangka pendek tahunan dengan mempedomani RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019. Penetapan Prioritas Rencana Pembangunan Tahun 2018, mengacu pada isu-isu strategis serta pendekatan kewilayahan.

Dengan tersusunnya RKPD 2018, diharapkan perencanaan dan penganggaran dapat lebih efisien, efektif dan akuntabel. Oleh karena itu penyelenggaraan Pemerintahan yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan sarana dan prasarana dapat dievaluasi sebagai upaya perbaikan rencana pembangunan jangka menengah pada periode berikutnya serta pencapaian sasaran strategis dalam RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019.

Pelaksanaan RKPD 2018 tetap memerlukan langkah-langkah taktis strategis, sehingga perlu ditunjang dengan beberapa kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Kota Probolinggo serta seluruh pelaku pembangunan berkewajiban untuk melaksanakan program/kegiatan dengan sebaik-baiknya.
2. Sebagai pedoman penyusunan RAPBD, RKPD perlu dijabarkan kedalam kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD) dan Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Probolinggo.
3. Dalam upaya sinkronisasi/sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan yang pendanaannya bersumber dari APBD Kota, APBD Provinsi dan APBN dan sumber lainnya, setiap SKPD harus membuat Rencana Kerja (RENJA) yang dapat menggambarkan sinergitas program/kegiatan sesuai dengan sumber anggaran.
4. Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan melalui Forum SKPD serta forum Penyelenggaraan Musyawarah Pembangunan (Musrenbang) ditujukan untuk mengakomodasi aspirasi dan kepentingan masyarakat.
5. Masyarakat dan dunia usaha wajib berperan serta dalam pembangunan, baik sebagai pelaksana maupun sebagai pengawas dalam pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan.

6. Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, setiap Kepala SKPD wajib melakukan pengendalian pelaksanaan rencana program/kegiatan pembangunan melalui upaya koreksi dan melaporkannya secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Walikota melalui Kepala Bappeda.
7. Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana program/kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh masing-masing Kepala SKPD.
8. Pada akhir tahun anggaran 2018, setiap Kepala SKPD wajib melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana program/kegiatan pembangunan tahun 2018 dengan mengacu pada capaian sasaran strategis RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019.
9. Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD, dan hasil evaluasi tersebut menjadi bahan bagi penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah untuk periode berikutnya.

Keberhasilan pembangunan di Kota Probolinggo selain dilaksanakan jajaran Pemerintah Kota Probolinggo juga ditentukan oleh dukungan masyarakat, untuk menjawab tantangan dan mengurangi permasalahan yang ada, sehingga cita-cita masyarakat Kota Probolinggo sesuai visi dan misi yang tertuang dalam dokumen RPJMD dapat terwujud sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Demikian RKPD ini untuk dipedomani oleh seluruh aparatur pelaksana pembangunan di Kota Probolinggo.

WALIKOTA PROBOLINGGO,

RUKMINI